



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS YURIDIS PRAKTEK BISNIS CURANG DALAM ANTI
MONOPOLI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ABDUL GHAPUR
NIM.11527103010

JURUSAN ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2022

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Praktek Bisnis Curang Dalam Anti Monopoli
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
Praktek Usaha Tidak Sehat", yang ditulis oleh:

: ABDUL GHAPUR

: 11527103010

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 April 2022
Pembimbing Skripsi


FIRDAUS, SH, MH
NIP.196610021994031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS PRAKTEK BISNIS CURANG DALAM ANTI MONOPOLI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT" yang ditulis oleh :

Nama : ABDUL GHAPUR
 NIM : 11527103010
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 07 April 2022
 Waktu : 08.00 Wib
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 April 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Asril, SH.i., SH., MH

Sekretaris
 Musrifah, SH., MH

Penguji I
 H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Penguji II
 DR. Abu Samah, SH., MH

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 19741006 200501 1 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ABDUL GHAPUR
NIM : 11527103010
Tempat/ Tgl. Lahir : Koto Tuo, 20 April 1997
Jurusan/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
Bidang : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS YURIDIS PRAKTEK BISNIS CURANG DALAM ANTI MONOPOLI BERBASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 April 2022
Yang membuat pernyataan



ABDUL GHAPUR
NIM : 11527103010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

* Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ABDUL GHAPUR (2022):”ANALISIS YURIDIS PRAKTEK BISNIS CURANG DALAM ANTI MONOPOLI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”.

Praktek monopoli jelas bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dijelaskan bahwa praktek monopoli, merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Praktek bisnis curang yang dilakukan oleh pelaku pasar sudah sangat jelas dan nyata terjadi pada berbagai jenis usaha atau produksi sebagaimana dijelaskan di atas.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana analisis yuridis praktek bisnis curang dalam anti monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan apa faktor penyebab terjadinya praktek bisnis curang dalam anti monopoli.

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis praktek bisnis curang dalam anti monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis praktek bisnis curang dalam anti monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta faktor penyebab terjadinya praktek bisnis curang dalam anti monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa praktek bisnis curang dalam anti monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat dilihat dari beberapa hal antara lain yaitu dari segi kontrak pembagian pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang membatasi pelaku usaha lain untuk memasarkan produk pada pasar yang bersangkutan. Demikian juga halnya dengan pembatasan pasar dan pembatasan harga.

Faktor penyebab terjadinya praktek bisnis curang dalam anti monopoli, dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu kurangnya perhatian pemerintah daerah setempat terhadap praktek monopoli di pasar-pasar tertentu, belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh KPPU yang sifatnya tidak jempot bola, tetapi lebih kepada menunggu laporan dari masyarakat, kemudian baru ditindaklanjuti. Kemudian masih kurangnya peran masyarakat, karena masyarakat kurang memahami hal tersebut, dan apabila ada yang mengetahui tetapi tidak melapor kepada pihak yang berwenang atau tidak melaporkannya kepada KPPU.

Kata Kunci: Praktek Bisnis Curang, Monopoli, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Asril, SH.MH, dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Dr. Alpi Syahrin, SH.MH, serta staf Program Studi Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Firdaus, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 1 April 2022

ABDUL GHAPUR
NIM.11527103010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG MONOPOLI

A. Pengertian Tentang Hukum.....	12
B. Peraturan Perundang-undangan Tentang Monopoli.....	16

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

A. Monopoli.....	19
B. Perjanjian yang Dilarang.....	21
C. Posisi Dominan yang Dilarang.....	38

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Praktek Bisnis Curang dalam Anti Monopoli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	43
B. Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Bisnis Curang dalam Anti Monopoli.....	51

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi yang seiring dengan timbulnya kecenderungan globalisasi perekonomian semakin banyak tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha, antara lain persaingan usaha atau perdagangan yang menjurus kepada persaingan produk/komoditi dan tarif, sebab perekonomian sekarang merupakan perdagangan globalisasi antar negara.¹

Globalisasi juga mendorong masuknya barang/jasa dari negara lain dan membanjiri pasar domestik baik ritel maupun non ritel. Pelaku usaha domestik kini harus berhadapan dengan pelaku usaha dari berbagai negara, dalam suasana persaingan tidak sempurna. Pelaku usaha besar dan transnasional dapat menguasai kegiatan ekonomi domestik melalui perilaku anti persaingan, seperti kartel, penguasaan pasar, penyalahgunaan posisi dominan, merger, persekongkolan, dan sebagainya.

Memperhatikan persaingan antara pelaku usaha yang bertambah ketat dan tidak sempurna (*unfair competition*), maka nilai-nilai persaingan usaha yang sehat perlu mendapat perhatian lebih besar dalam sistem ekonomi Indonesia. Penegakan hukum persaingan merupakan instrumen ekonomi yang sering digunakan untuk memastikan bahwa persaingan

¹Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antar-pelaku usaha berlangsung dengan sehat dan hasilnya dapat terukur berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga terhindar dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²

Secara filosofis persaingan usaha tidak sehat bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke 5 yang berbunyi “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia*”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menginstruksikan bahwa perekonomian Indonesia disusun serta berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar acuan normatif menyusun kebijakan perekonomian nasional yang menjelaskan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah berdasarkan demokrasi yang bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.³

Kemudian daripada itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sendiri, disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian

²Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: GTZ, 2009), h. 13

³Nigrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), h. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴

Setiap pelaku usaha menginginkan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga kebanyakan dari para pelaku usaha akan memakai berbagai cara untuk memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya. Cara yang dipakai mulai dari mengefesiesikan pengeluaran, memperbaiki jasa pelayanan, memperluas pangsa pasar bahkan memakai strategi bisnis tertentu. Strategi bisnis inilah yang pada akhirnya perlu dikhawatirkan, karena apabila strategi bisnis dilakukan dengan curang, maka akan berpotensi mengakibatkan praktek monopoli.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat beberapa hal yang merupakan perbuatan curang, yaitu:

1. Perjanjian yang dilarang.
2. Kegiatan yang dilarang.
3. Posisi dominan.

Perjanjian-perjanjian yang dilarang yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yakni terdiri dari oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, kartel, perjanjian tertutup dan sebagainya sebagaimana dijelaskan

⁴C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 187

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang meliputi kegiatan-kegiatan, seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian posisi dominan yang dilarang yaitu pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing, pembatasan pasar dan pengembangan teknologi, menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar, jabatan rangkap dan sebagainya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Namun dalam prakteknya saat ini masih ada pelaku usaha yang melakukan usahanya, yang mengarah kepada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan ketentuan yang melarang hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dijelaskan bahwa praktek monopoli, merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh bisnis curang tersebut antara lain adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni menetapkan harga di bawah pasar. Praktek bisnis ini terjadi bila pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Larangan seperti ini perlu sebab praktek semacam ini sangat potensial menghancurkan pelaku usaha pesaing lainnya. Misalnya Indomaret dan Alfamart menetapkan harga gula di bawah harga pasar, yang menyebabkan pembeli tidak lagi membeli gula di kios-kios atau kedai-kedai kecil yang berada di sekitarnya, hal ini jelas merugikan penjual yang lain yang sekaligus dapat menghancurkan usaha pedagang lainnya.

Demikian juga halnya di supermarket yang ada di mall, barang-barang ritel dikuasai oleh salah satu pebisnis yang menguasai gerai yang ada di supermarket tersebut, sehingga pedagang yang lain yang ingin memasukkan barang-barangnya tidak bisa karena sudah dikuasai oleh satu perusahaan, dengan penetapan harga, dan juga dapat menjamin barang-barang yang masuk tersebut tetap terjual di pasaran.

Praktek monopoli jelas bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dijelaskan bahwa praktek monopoli, merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Praktek bisnis curang yang dilakukan oleh pelaku pasar sudah sangat jelas dan nyata terjadi pada berbagai jenis usaha atau produksi sebagaimana dijelaskan di atas. Penguasaan pasar terhadap barang-barang tertentu terjadi pada barang-barang produksi atau barang-barang lokal yang dikembangkan oleh pelaku pasar. Oleh karena itu perlu dilakukan penertiban agar tidak terjadi bisnis curang tersebut secara meluas yang dapat merugikan pelaku pasar dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara yuridis mengenai praktik bisnis curang dengan mengambil judul penelitian:”ANALISIS YURIDIS PRAKTEK BISNIS CURANG DALAM ANTI MONOPOLI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi permasalahan yang dikaji yakni yang berhubungan dengan praktek bisnis curang dalam anti monopoli antara lain mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas menulis merumuskan permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis praktek bisnis curang dalam anti monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Apa faktor penyebab terjadinya praktek bisnis curang dalam anti monopoli?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis praktek bisnis curang dalam anti monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktek bisnis curang dalam anti monopoli.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah bisnis curang dalam anti monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai praktek anti monopoli pada masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,⁵ yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis praktek bisnis curang dalam anti monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan tertentu.⁶

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis praktek bisnis curang dalam anti monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta faktor penyebab terjadinya praktek bisnis curang dalam anti monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya.⁷ Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).⁸ Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁹ Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer,¹⁰ yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder,¹¹ yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,¹² yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁷Gorys Keraf, *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h.160

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.11

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid*, h.143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta peraturan perundang-undangan lainnya. selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,¹³ yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG MONOPOLI****A. Pengertian Tentang Hukum**

Hukum itu obyeknya adalah perbuatan lahir, dengan tujuan ingin menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat. Adapun perbandingan antara hukum dan moral adalah apabila hukum mengatur semua perbuatan lahir, maka yang mengatur perbuatan bathin adalah kaidah-kaidah lain yaitu kaidah moral atau kesusilaan.¹⁴

Hukum menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan hidup manusia di dalam masyarakat, kesusilaan justeru berperan menyempurnakan kehidupan manusia itu. Hukum bekerja dengan dipaksakan, sedangkan kesusilaan berlaku atas dasar kesadaran diri manusia.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

¹⁴Eugenius Sumaryono, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1989), h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 58

¹⁶Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: PT Presindo, 2010), h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

Menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui

¹⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaam yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.¹⁸

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

B. Peraturan Perundang-undangan Tentang Monopoli

Pengaturan perundang-undangan tentang monopoli di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- c. Keputusan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- d. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

¹⁸Apeldoorn, L. J. V., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap praktek persaingan usaha curang dan praktek monopoli yang dilakukan oleh seseorang/pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam peraturan di bidang hukum perdata, hukum pidana maupun hukum yang menyangkut Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Sejak diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang segala pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha diterapkanlah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tersebut. Bahwa secara yuridis keberadaan dan pemberlakuan UU No.5 Tahun 1999 adalah sebagai undang-undang khusus, sehingga sesuai asas *Lex specialis*, sepanjang telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka ketentuan yang bersifat umum yang terkandung dalam KUHPerdata dan Perundang-undangan lainnya yang menyangkut hukum persaingan usaha maupun hukum acara perdata, tidak berlaku bagi hukum persaingan usaha. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara sistematika terdiri dari 10 bab dan 53 pasal.

Menurut ketentuan pasal 1 butir (g) UU No. 5 tahun 1997 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**TINJAUAN PUSTAKA****A. Monopoli**

Monopoli terbentuk jika hanya satu pelaku mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya. Oleh karena dalam pasar terdapat transaksi pembelian di samping penjualan, maka dapat dibedakan antara adanya monopoli berupa penjual tunggal, dan monopsoni yang menyangkut pembeli tunggal.

Dengan tidak adanya pesaing, monopoli (atau monopsoni) merupakan pemusatan kekuatan pasar di satu tangan, bila di samping kekuatan tunggal itu ada pesaing-pesaing lain namun peranannya kurang berarti, pasarnya bersifat monopolistis (atau monopsonistis). Oleh karena pada kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan, dalam praktiknya sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar pasar. Secara lebih longgar pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar di mana terdapat beberapa pelaku, namun karena peranannya yang begitu dominan, maka dari segi praktis pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada di satu pelaku saja.¹⁹

Kata “monopoli” berasal dari kata Yunani yang berarti “penjual tunggal”. Disamping istilah monopoli, di USA sering digunakan kata “*antitrust*” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “antimonopoli” atau

¹⁹Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah “dominasi” yang dipakai di masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah “monopoli”. Disamping itu terdapat lagi istilah yang artinya mirip-mirip yaitu istilah “kekuatan pasar”. Dalam praktek keempat istilah tersebut, saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi atau produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.²⁰

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Antimonopoli). Sementara yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah satu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Antimonopoli).

Selain itu, Undang-Undang Antimonopoli juga memberikan arti kepada “persaingan usaha tidak sehat” sebagai suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa

²⁰*Ibid*, h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Antimonopoli).

Dalam literatur ilmu hukum arti monopoli, biasanya yang diartikan anti persaingan sehat adalah dampak negatif tindakan tertentu terhadap:²¹

- a. Harga barang dan/atau jasa;
- b. Kualitas barang dan/atau jasa; dan
- c. Kuantitas barang dan/atau jasa.

Dari beberapa pernyataan tersebut di atas, bahwa monopoli merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk melakukan penguasaan terhadap harga barang, kualitas barang, dan kuantitas barang yang dikuasai atau terpusat pada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.

B. Perjanjian yang Dilarang

Salah satu yang diatur oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah dilarangnya perjanjian-perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kata “perjanjian” ini, tidak berbeda dengan pengertian perjanjian pada umumnya, yakni sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata.

Dengan demikian, hal ini mungkin sulit dibuktikan, perjanjian lisan pun secara hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna. Hal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 1 ayat (7) dari Undang-Undang Anti Monopoli yang menyebutkan bahwa: “yang dimaksud dengan

²¹*Ibid*, h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu orang atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis”.²²

Adanya unsur perjanjian tetap diisyaratkan dimana perjanjian lisan dianggap sudah cukup memadai untuk menyeret si pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum. Akan tetapi bagaimana halnya jiks tidak ada perjanjian yang tegas (tertulis atau lisan). Apakah semacam *understanding* antara para pihak sudah dapat dianggap sebagai perjanjian. Perjanjian dengan *understanding* ini disebut dengan *tacit agreement*.

Dalam hukum anti monopoli di beberapa negara, tacit agreement mungkin dapat diterima sebagai suatu perjanjian, tetapi untuk hukum anti monopoli di Indonesia, yang didasari atas Undang-Undang Anti Monopoli, masih belum mungkin menerima adanya “perjanjian dalam tanggapan” atau *tacit agreement*. Perjanjian ini adalah jika seorang pelaku usaha memberi sinyal kepada pelaku usaha yang lain dengan jalan membatasi *output* atau mengumumkan perubahan harga dengan harapan diikuti oleh pelaku usaha yang lain tersebut. Seperti telah disebutkan bahwa tidak ada tanda-tanda dalam Undang-Undang Anti Monopoli untuk memberlakukan “perjanjian dalam tanggapan” atau *collusive behaviour* tersebut sebagai suatu perjanjian yang dapat dilarang.²³

²²*Ibid*, h. 513

²³*Ibid*, h. 515

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terjadi atau mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain meliputi:

a. Oligopoli

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, yang dimaksud perjanjian yang dilarang dalam bentuk oligopoli, yaitu:²⁴

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), apabila dua atau lebih tiga pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pengertian oligopoli dalam pasal 4 tersebut mengatur mengenai kasus oligopoli khusus, yaitu dalam aktivitas menguasai pasar. Menurut pengertian umum, bahaya dari oligopoli semacam ini adalah keseragaman perilaku para oligopolis, terutama dalam bentuk praktik-praktik kerjasama (pasal 1 angka dan Pasal 1 angka 8) yang hampir tidak memberikan kesempatan kepada pihak

²⁴Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: 1999),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain (kompetitornya), selanjutnya dalam keadaan terpaksa tidak dapat menghindarkan diri dari praktik tersebut.²⁵

Sedangkan pengertian oligopoli dari pembuat undang-undang adalah, bahwa perjanjian yang menghambat persaingan tetap dikenakan larangan antimonopoli walaupun melibatkan beberapa pesaingnya. Jangkauan ketentuan ini terbatas terhadap struktur pasar yang meliputi sedikitnya dua pesaing. Dalam pasal 4 ayat (2) menentukan bahwa perjanjian antar dua atau tiga pihak juga termasuk jangkauan ketentuan ini. Oleh karena itu ketentuan ini diterapkan juga terhadap pasar dengan lebih dari tiga pesaing, sepanjang dapat dibuktikan terhadap perilaku oligopolis.

Jadi lebih jelasnya yang dimaksud dengan oligopoli adalah perjanjian dengan pelaku usaha lain dengan bersama-sama melakukan penguasaan suatu produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa.

b. *Tie-Ins Contract*

Tie-Ins Contract adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama (penjual) menjual suatu produk, yang kemudian dinamakan *tying product*, kepada pihak kedua (pembeli) dengan syarat pembeli tersebut harus pula membeli produk lainnya, yang dinamakan *tied product*, dari penjual yang sama atau setidaknya dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak pertama. Dalam perjanjian semacam ini, pembeli juga dibebani syarat untuk tidak membeli *tied*

²⁵*Ibid*, h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

product dari penjual lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur perihal *tie-ins* ini dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3).²⁶

Suatu perjanjian baru dapat digolongkan *tie-iens* bila produk yang dilekatkan (*tied product*) dan produk yang dilekati (*tying product*), dijual secara bersamaan dari satu pihak (yakni penjual atau produsen) yang sama, atau oleh pihak lain secara finansial berbagai keuntungan yang diperoleh dari pasar *tied product* dengan penjual pertama tersebut.

Maksud pelaku usaha melakukan praktik *tie-iens* adalah untuk memasarkan *tied product* yang mungkin saja merupakan produknya yang terbaru yang belum dikenal luas oleh konsumen, sedangkan ia sudah cukup menguasai pasar untuk *tying product*-nya, atau bahkan mungkin untuk pasar produk tersebut produsen itu memegang posisi dominan. Dengan demikian, ia berusaha untuk mengkaitkan *tied product* dan *tying product*, sekaligus ia berusaha untuk membatasi persaingan usaha dengan sesama pelaku usaha yang juga memproduksi *tied product* tersebut.

Perjanjian *tie-iens* tidak hanya ditemukan dalam perjanjian jual-beli saja, melainkan ada pula dalam perjanjian lain seperti sewa menyewa, sewa guna, sewa-beli, atau bahkan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang. Praktek semacam ini dapat pula dikaitkan dengan persoalan diskon atau potongan harga jual dari *tying prouct*-nya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

²⁶Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: ROV Creativ Media, 2009), h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Perjanjian Horizontal dan Vertikal

Menurut pengertian awal teori persaingan usaha, hambatan persaingan horizontal adalah perjanjian antar pelaku usaha dalam pasar bersangkutan faktual yang sama, yang bertujuan menghambat persaingan usaha. Sedangkan hambatan perjanjian vertikal adalah perjanjian yang dilakukan antar pelaku usaha pada berbagai tahap proses produksi dan distribusi. Perjanjian tersebut misalnya dilakukan antara produsen, grosir, dan pengecer.

Walaupun perbedaan tersebut disinggung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun dari segi konsep dan istilah tidak selalu diikuti. Menurut rumusan Pasal 5,7,9,10 dan 11, aktivitas tersebut dapat dianggap sebagai larangan hambatan persaingan horizontal, sedangkan rumusan Pasal 6 memungkinkan beberapa versi interpretasi. Ketentuan tersebut dapat diartikan sebagai larangan diskriminasi harga, baik horizontal maupun vertikal.²⁷

d. Penetapan Harga

Dalam hukum antimonopoli Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dijelaskan jenis-jenis perjanjian penetapan harga yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Penetapan harga antar pelaku usaha; (Pasal 5)
- 2) Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan/atau jasa yang sama; (Pasal 6)

²⁷*Ibid*, h. 20

²⁸*Ibid*, h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Penetapan harga dibawah harga pasar dengan pelaku usaha lain; dan (Pasal 7)

4) Penetapan harga jual kembali. (Pasal 8)

Penetapan harga (*price fixing*) antar pelaku usaha dilarang oleh Pasal 5, sebab penetapan harga secara bersama-sama di kalangan pelaku usaha selanjutnya dapat menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar mengenai harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan. Akan tetapi memberikan pengecualian terhadap larangan membuat perjanjian tentang penetapan antara pelaku usaha ini, yaitu apabila perjanjian penetapan tersebut dibuat dalam hal *joint venture* atau didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Tindakan melakukan perjanjian yang bertujuan melakukan penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan/atau jasa yang sama, yang dilarang didalam pasal 6 yaitu membuat perjanjian yang diduga menjalankan diskriminasi terhadap kedudukan konsumen yang satu dengan konsumen lainnya, dengan cara melakukan pembentukan harga yang berbeda-beda terhadap barang/jasa yang sama.

Dalam hal ini tidak semua pembentukan harga yang berbeda tersebut dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebab karena biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual untuk satu konsumen dengan lainnya berbeda, maka harga secara logis tentu berbeda pula. Oleh karena itu, secara teknis diskriminasi harga baru dapat dikatakan layak dilarang, apabila terdapat perbedaan harga bagi konsumen yang satu dengan konsumen lainnya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pokoknya bukan merupakan refleksi dari perbedaan biaya margin yang dikeluarkan oleh pihak penjual tersebut.

e. Perjanjian Pembagian Wilayah

Perjanjian pembagian wilayah dagang juga dilarang dalam Undang-Undang Antimonopoli, dimana melalui Pasal 9 dinyatakan bahwasanya “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian pembagian wilayah adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Dibuatnya suatu perjanjian (baik bersifat vertikal/horizontal);
- 2) Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha pesaing;
- 3) Tujuannya adalah untuk membagi wilayah pemekaran atau alokasi pembagian pasar; dan
- 4) Tindakan tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Antimonopoli, yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar disini adalah:³⁰

- 1) Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa, atau

²⁹*Ibid*, h. 23

³⁰*Ibid*, h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa.

Adapun yang menjadi tujuan dilarangnya perjanjian yang membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar adalah karena perjanjian yang demikian, sebagaimana juga perjanjian yang dilarang lainnya, sehingga pihak konsumen maupun pihak persaingan usaha akan sangat dirugikan karenanya.

Dalam ilmu hukum antimonopoli, dikenal berbagai macam pembagian pasar (secara horizontal) yang secara yuridis tidak dibenarkan, yaitu:³¹

- 1) Pembagian Pasar Teritorial

Dalam hal ini yang dibagi adalah teritorial dari pasar, misalnya seorang pelaku usaha mendapat hak untuk beroperasi di Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

- 2) Pembagian Pasar Konsumen

Pembagian pasar konsumen adalah dilakukan pembagian dimana konsumen tertentu menjadi pelanggan seorang pelaku pasar, konsumen yang lain menjadi pelanggan dari pihak pelaku pasar pesaingnya.

- 3) Pembagian Pasar Fungsional

Pembagian pasar fungsional adalah bahwa pasar dibagi menurut fungsinya. Misalnya pasar distribusi barang tertentu diberikan kepada kelompok pelaku pasar yang satu, sementara untuk pasar retail barang yang sama diberikan kepada kelompok pelaku pasar lainnya.

³¹Munir Fuady, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Pembagian Pasar Produk

Dalam pembagian pasar produk ini, agar satu pelaku usaha dengan yang lainnya tidak saling berkompetisi, maka dibagikan pasar menurut jenis produk dari suatu garis produksi yang sama. Misalnya untuk penjualan sparepart mobil merek tertentu, seorang pelaku usaha memasok suku cadang yang kecil-kecil, sementara pelaku pasar pesaingnya memasok suku cadang besar-besar.

f. Pemboikotan

Salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Antimonopoli adalah perjanjian pemboikotan. Bentuk perjanjian pemboikotan tersebut, adaah sebagai berikut:³²

- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain (pihak ketiga) untuk melakukan kegiatan usaha yang sama;
- b. Perjanjian yang bersifat menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain (pihak ketiga); atau
- c. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Antimonopoli, sehubungan dengan perjanjian pemboikotan tersebut, paling tidak terdapat beberapa jenis perjanjian pemboikotan, antara lain:³³

³²*Ibid*, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain (pihak ketiga) untuk melakukan kegiatan usaha yang sama;
2. Perjanjian yang bersifat menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain (pihak ketiga); atau
3. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar yang bersangkutan.

g. Perjanjian Kartel

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian dalam berbentuk kartel juga dilarang, umumnya yang dimaksud dengan kartel adalah suatu bentuk kerja sama dari beberapa produsen dari produk-produk tertentu. Tujuan dari perjanjian kartel ini adalah untuk mengawasi suatu produksi, penjualan, dan harga dari suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Disamping itu kartel dapat pula diartikan sebagai bentuk himpunan di dalam perusahaan-perusahaan dimana mereka mempunyai kepentingan yang sama, dan dituangkan dalam bentuk kontrak dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kompetisi, pengalokasian, dan untuk mempromosikan pertukaran hasil dari riset atau produk tertentu.

Perjanjian untuk membentuk kartel tidak dibenarkan oleh Pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni: “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.

Ketentuan agar dapat dikatakan sebagai perjanjian kartel, yaitu:³⁴

1. Terdapat perjanjian;
2. Perjanjian diatas haruslah dilakukan dengan pelaku usaha pesaing;
3. Bertujuan untuk mempengaruhi harga;
4. Tindakan mempengaruhi harga tersebut dilakukan dengan cara mengatur proses produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu; dan
5. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan curang.

Dalam praktiknya anggota kartel biasanya dapat dapat menetapkan suatu harga harga ataupun suatu persyaratan tertentu atas suatu produk dengan tujuan menghambat persaingan, sehingga dengan cara demikian diharapkan dapat memberikan keuntungan dengan para anggota perhimpunan. Sifat destruktif dari kualifikasi perjanjian kartel ini bertujuan untuk menghambat aktivitas bisnis seluas-luasnya terhadap masuknya pesaing baru dalam pasar.

h. Perjanjian *Trust*

Salah satu bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah perjanjian *trust*. Meskipun istilah *trust* itu sendiri dalam literatur Inggris mempunyai banyak arti, namun dalam hal monopoli, pengertian *trust* ini ini dapat diartikan sebagai suatu kombinasi dari lingkaran kekuatan beberapa perusahaan ataupun industri tertentu dalam bisnisnya dengan membuat suatu kongsi dagang (monopoli) dengan cara menentukan

³⁴Ningrum N. Sirat, *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No.5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar atau patokan dari harga, dan biasanya disertai kekuatan terhadap jumlah barang yang beredar konsumen.

Pengertian bentuk serta sifat dari perjanjian *trust* terdapat dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:³⁵ “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.

Pengertian *trust* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kerjasama dalam membentuk gabungan perusahaan atau perseroan, untuk membentuk sebuah kongsi bisnis dalam bentuk perusahaan secara lebih besar dari perusahaan sebelumnya. Tentunya keberadaan *trust* ini tetap mempertahankan eksistensi masing-masing anggota perusahaan atau masing perseronya.

i. Oligopsoni

Pengertian oligopsoni merupakan lawan kata dari oligopoli. Sebelumnya telah diuraikan bahwa pengertian monopoli juga terdapat *counterpart*-nya, yaitu monopsoni. Karenanya pengertian oligopoli pun mempunyai *counterpart*-nya yaitu oligopsoni, yang mana perjanjian oligopoli

³⁵*Ibid*, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditujukan kepada kehendak pasar dimana sekurangnya hanya dua atau tiga pelaku usaha atau perusahaan saja yang menjadi penjual terhadap produk tertentu, maka pengertian oligopsoni adalah sebaliknya yang umumnya diketahui bahwa di pasar hanya terdapat dua atau tiga pembeli yang membeli produk tertentu.

Dengan demikian, menurut Undang-Undang Antimonopoli, perjanjian yang mengakibatkan oligopsoni dilarang jika atau setidaknya telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁶

1. Adanya suatu perjanjian;
2. Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha lain;
3. Perjanjian tersebut dibuat oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai pembelian atau penerimaan barang pasokan dan/atau jasa tertentu;
4. Penguasaan pasar tersebut ditentukan lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen);
5. Tujuan perjanjian agar harga di pasar dapat dikendalikan; dan
6. Dibuatnya perjanjian tersebut mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memperkenalkan konsepsi dalam suatu cara pembuktian tertentu, misalnya berupa presumsi monopsoni, hal mana diatur pasal 13 ayat (2). Dalam praktik untuk menerapkan perjanjian yang dilarang dalam bentuk oligopsoni ini, konsultan

³⁶*Ibid*, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum biasanya dapat menafsirkan dengan memperkenalkan bentuk pembuktian dengan asumsi oligopsoni berdasarkan pasal 13 ayat (2).

Hal yang perlu menjadi penekanan disini adalah penguasaan pangsa pasar 75% (tujuh puluh lima persen), hanya salah satu cara untuk membuktikan adanya pengendalian harga melalui cara penguasaan pembelian atau penerimaan pasokan barang tersebut. Dalam hal tidak mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar yang dikuasai, namun terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 13 ayat (1), maka tindakan monopsoni dapat dianggap sudah terjadi, karenanya tindakan tersebut harus dilarang.

j. Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal adalah suatu penguasaan dengan serangkaian cara atau proses produksi atas barang tertentu dilakukan mulai dari hulu sampai hilir (proses yang berlanjut pada layanan jasa tertentu). Pasal 14 Undang-Undang Antimonopoli melarang bentuk perjanjian dalam kualifikasi integrasi vertikal, yang berbunyi sebagai berikut:³⁷ “pelaku usaha yang dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat”.

³⁷*Ibid*, h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini melarang suatu perjanjian yang mengatur integrasi vertikal, dengan unsur-unsur yang tersebut dibawah ini:³⁸

1. Terdapat perjanjian;
2. Perjanjian tersebut dibuat dan dilakukan dengan pelaku usaha lain;
3. Produk tersebut termasuk serangkaian produksi hasil pengolahan atau proses lanjutan;
4. Melibatkan suatu produk dalam serangkaian proses produksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
5. Pembuatan perjanjian dimana dapat mengakibatkan terjadinya persaingan curang dan mengakibatkan kerugian pada masyarakat konsumen.

k. Perjanjian Tertutup

Pada intinya seorang pelaku usaha menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok di pasar sesuai, dengan kebutuhan dan berlakunya sistem atau mekanisme pasar. Oleh karenanya setiap perjanjian yang membatasi kebebasan tersebut bertentangan dengan hukum pasar yang mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat (curang). Dalam Undang-Undang Antimonopoli, diatur larangan mengenai bentuk perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok barang atau jasa.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan perjanjian, yakni sebagai berikut:³⁹ “Pelaku usaha dilarang membuat

³⁸Ditha Wiradiputra, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Materi Kuliah HPU*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), h. 65-66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok: harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok”.

Agar dapat disebut sebagai perjanjian tertutup yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, haruslah memenuhi unsur-unsur memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:⁴⁰

1. Adanya suatu perjanjian;
2. Perjanjian tersebut dibuat oleh atau bersama dengan pelaku usaha lain;
3. Perjanjian tersebut telah memenuhi salah satu unsur yang disebutkan sebelumnya dalam klasifikasi perjanjian tertutup.

Ketentuan tersebut tidak mengeksplisitkan bahwa perjanjian tersebut harus dapat memenuhi syarat akan mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan curang (*per se doctrine*).

³⁹*Ibid*, h. 68

⁴⁰Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*, (Jakarta: ELIPS dan Partnership for Business Competition, 1999), h. 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kadang bentuk perjanjian tertutup, termasuk dalam apa yang disebut dengan pembatasan distribusi vertikal. Dalam praktik pembatasan distribusi vertikal ini, dapat dibagi dalam beberapa bagian antara lain, penetapan harga jual kembali dan pembatasan distribusi konsumen.

C. Posisi Dominan Yang Dilarang

Ketentuan dalam Undang-Undang Antimonopoli melarang posisi dominan di pasar, karena aktivitas memiliki posisi dominan dapat mengakibatkan pihak yang memiliki posisi dominan tersebut dapat dengan mudah mengetahui kekuatan pesaing di pasar dan dengan kekuataannya dapat menentukan kehendak dalam pasar. Oleh karena itu, akan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Perusahaan yang menguasai pasar besar memiliki potensi untuk menyalahgunakan posisi dominannya dengan melakukan berbagai perilaku anti persaingan. Penyalahgunaan posisi dominan sangat merugikan pelaku usaha lain, konsumen, dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyalahgunaan posisi dominan harus dihindari dan dicegah sedini mungkin.

Pada prinsipnya, semua praktik yang mengakibatkan harga lebih tinggi dan pemasokan barang lebih sedikit karena dalam kaitan dengan pelaku sebagai pemilik posisi dominan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan posisi dominan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada umumnya ada tiga bentuk penyalahgunaan posisi dominan, yaitu:⁴¹

- a. Menetapkan syarat-syarat dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau teknologi;
- b. Membatasi pasar dan/atau teknologi;
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Selanjutnya bentuk penyalahgunaan pelaku usaha yang memiliki posisi dominan berpotensi untuk melakukan:⁴²

- a. Diskriminasi harga (*price discrimination*);
- b. Perjanjian tertutup (*exclusive dealing*), termasuk penjualan paket (*tying in sale*);
- c. Diskriminasi (*barrier to entry*) terhadap pelaku usaha tertentu;
- d. Hambatan vertikal (*vertical restraint*); dan
- e. Jual rugi (*predatory pricing*) untuk memastikan pesaingnya.

Selain penguasaan pangsa pasar yang besar, indikasi awal yang dapat dijadikan acuan dalam mendeteksi penyalahgunaan posisi dominan adalah:⁴³

- a. Harga yang cenderung bergerak naik tanpa fluktuasi sama sekali;
- b. Margin laba perusahaan-perusahaan yang menguasai pangsa besar sangat tinggi, diatas normal.

⁴¹*Ibid*, h. 5

⁴²Syamsul Maarif, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 19, Jakarta, Mei – Juni, 2020

⁴³*Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak penyalahgunaan posisi dominan adalah harga barang di pasar menjadi lebih tinggi dan barang yang dipasok menjadi sedikit. Selain itu, produksi juga menjadi lebih sedikit karena keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih sedikit. Dengan demikian, sumber daya manusia (tenaga kerja), modal, mesin, dan alat produksi lain yang dialokasikan di industri tersebut akan lebih sedikit dari yang seharusnya. Secara ringkas, menurut istilah dalam ilmu ekonomi, akan terjadi misalokasi sumber daya. Penyalahgunaan posisi dominan dapat dicegah melalui beberapa hal berikut:⁴⁴

- a. Deregulasi dan penghilangan rintangan yang menghambat pelaku usaha baru masuk ke pasar. Kebijakan ini secara tak langsung mendorong persaingan menjadi lebih terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk masuk ke pasar.
- b. Pemantauan secara terus-menerus dan intensif oleh KPPU terhadap pelaku usaha pemegang posisi dominan.
- c. Peran aktif konsumen dan LSM (organisasi non pemerintah) dalam memantau perilaku usaha pemegang posisi dominan.

Sebuah perusahaan tidak dilarang menguasai pangsa pasar 50% (limapuluh persen) atau lebih. Beberapa perusahaan juga tidak dilarang menguasai pangsa 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, yang berarti memegang posisi dominan. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha melarang penyalahgunaan posisi dominan tersebut.

⁴⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai posisi dominan mengatur mengenai, antara lain:⁴⁵

- a. Penyalahgunaan posisi dominan;
- b. Larangan jabatan rangkap;
- c. Bentuk larangan dan kepemilikan saham; dan
- d. Merger, akuisis dan konsolidasi yang dilarang.

Posisi dominan baik langsung atau secara tidak langsung memiliki jabatan rangkap, pemilikan saham, dan dalam melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dengan kriteria:⁴⁶

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Kualifikasi pelaku usaha memiliki posisi dominan, apabila:⁴⁷

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (limapuluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu; atau

⁴⁵R. Mujiyanto, *Pengantar Hukum Dagang, Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktik Monopoli*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h.49

⁴⁶*Ibid.*, h. 51.

⁴⁷*Ibid.*, h. 53.

- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Salah satu bentuk persaingan tidak fair dikarenakan terdapat syarat bisnis yang menjadi batu sandungan atau penghalang bagi pelaku bisnis lainnya. Tindakan dengan menerapkan persyaratan tertentu atau syarat penghalang merupakan tindakan penyalahgunaan posisi dominan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktek Bisnis Curang dalam Anti Monopoli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:
 - a. Kontrak pembagian pasar, dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara melakukan kontrak atau perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menguasai beberapa wilayah pasar.
 - b. Pembatasan pasar, adalah pelaku bisnis yang menguasai pasar tersebut melakukan pembatasan terhadap barang-barang atau produk yang sejenis yang masuk di pasar tersebut.
 - c. Pembatasan harga, Demikian juga halnya dengan pemasaran suatu produk atau barang di pasar, tetapi pelaku bisnis atau pelaku usaha melakukan pembatasan terhadap harga terhadap barang yang masuk ke pasar.
 - d. Monopoli, bahwa pelaku usaha atau pelaku bisnis melakukan perbuatan curang dengan cara membeli barang atau produk secara besar-besaran, sehingga pedagang atau pelaku bisnis yang lain tidak bisa membeli produk atau barang tersebut.
2. Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Bisnis Curang dalam Anti Monopoli, dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:
 - a. Kurangnya perhatian pemerintah daerah setempat, masih terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah setempat, atau tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar setempat.

- b. Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Komis Pengawas Pelaku Usaha (KPPU). KPPU sifatnya tidak jemput bola, tetapi lebih kepada menunggu laporan dari masyarakat, kemudian baru ditindaklanjuti.
- c. Peredaran barang atau produk di tengah-tengah masyarakat yang dikuasai oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang mengarah kepada monopoli masih banyak terjadi. Namun masyarakat kurang memahami hal tersebut, dan apabila ada yang mengetahui tetapi tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau tidak melaporkannya kepada KPPU.


B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah setempat melalui instansi terkait harus pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang-barang di pasar, termasuk barang-barang yang dikuasai oleh satu atau beberapa kelompok pelaku usaha, yang menjalankan usahanya dalam bentuk monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Bagi KPPU seharusnya tidak saja menerima laporan dari masyarakat tentang adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga harus melakukan pengawasan secara langsung di lapangan mengenai adanya indikasi yang melakukan pelanggaran terhadap

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Bagi masyarakat juga harus pro aktif dalam melaporkan kepada pemerintah daerah setempat dan KPPU dalam hal terjadinya perbuatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jangan sampai membiarkan para pelaku usaha menguasai barang tertentu di pasaran, sehingga dapat merugikan masyarakat dan pelaku usaha yang lain, karena sudah terjadi perbuatan monopoli terhadap suatu barang atau produk.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta, 1999
- Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, GTZ, Jakarta, 2009
- Apeldoorn, L. J. V., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya di Indonesia*, Jakarta: ELIPS dan Partnership for Business Competition
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010
- Ditha Wiradiputra, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Materi Kuliah HPU*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Eugenius Sumaryono, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1989
- Gorys Keraf, *Komposisi*, Jakarta: Nusa Indah, Jakarta, 1989
- Gunawan Widjaja, *Merger dalam Persfektif Monopoli*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1999
- Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Kari E. Case and Ray. C Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi, Edisi kedelapan Jilid 1*, terjemahan Y.Andri Zaimur, Erlangga, Jakarta, 2007
- Munir Fuady, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nigrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009

_____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999

R. Mujiyanto, *Pengantar Hukum Dagang, Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktik Monopoli*, Yogyakarta: Liberty, 2002

Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS YURIDIS PRAKTEK BISNIS CURANG DALAM ANTI
MONOPOLI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

**ABDUL GHAPUR
NIM.11527103010**

JURUSAN ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2022**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau / UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS PRAKTEK BISNIS CURANG DALAM ANTI MONOPOLI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT" yang ditulis oleh :

Nama : ABDUL GHAPUR
 NIM : 11527103010
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 April 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Asril, SH.I., SH., MH

Sekretaris
 Musrifah, SH., MH

Pengujian I
 H. Mard. Kastulani, SH, MH

Pengujian II
 DR. Abu Samah, SH., MH

Mengetahui :

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalpus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIODATA PENULIS



Lahir di koto tuo kecamatan XIII Koto Kampar, kabupaten Kampar, provinsi riau pada tanggal 20 April 1997, anak ke 11 dari 11 bersaudara dari pasangan suami istri Fakhruddin K.T A.ma dengan Rusni, Adapun pendidikan formal yang pernah di tempuh oleh penulis adalah SDN 013 Koto tuo kecamatan XIII Koto kampar dan lulus pada tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu (SMP) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 XIII Koto Kampar dan lulus pada tahun 2012 dan lanjut ke (SMA) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar dan lulus pada tahun 2015.

UIN SUSKA RIAU